

LITERASI PAJAK PENGHASILAN PRIBADI BAGI WNI YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Rini Tri Hastuti¹ dan M Bintang Prajogi² & Christian Kho³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rinih@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: muhammad.125200228@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: Christian.125200232@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The state is intensifying taxes, becoming the main source of income. All taxpayers who have a NPWP are expected to be able to calculate and report their tax bills. Tax collection system: self-assessment system requires taxpayers to report and remit their own taxes. Information regarding tax return article 21 is very useful if given early, starting from the family environment, school environment, to the general public. The Directorate General of Taxes has developed many programs that are used to provide basic information about taxes to the public from elementary schools to universities. At the basic level, namely schools, students can be given information about the important role of taxes in servicing the need for educational facilities such as: school buildings, learning facilities, operational funds for school activities, salaries for teachers and employees, and others, all of these needs will be met by state tax revenue. It is hoped that we will understand the importance of becoming a tax-compliant citizen in the future. The main PKM material that we will prepare to implement is training on the importance of understanding reporting and how to calculate Tax SPT article 21 for Indonesian citizens who have a NPWP for HARJA SMA students. Based on the above, we will provide problem solving by conducting training on how to calculate Article 21 tax returns for individual taxpayers.

Keywords: Income Tax, SPT, NPWP, Ta SPT Article 21. and HKI as additional output

ABSTRAK

Negara sedang menggiatkan pajak, menjadi sumber pendapatan utama. Seluruh Wajib Pajak yang mempunyai NPWP diharapkan dapat menghitung dan melaporkan tagihan pajaknya. Sistem pemungutan pajak: *self-assessment system* mengharuskan wajib pajak melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri. Informasi mengenai SPT pajak pasal 21 ini, sangat bermanfaat jika diberikan lebih awal, di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sampai pada public seraca umum. Direktorat Jenderal Pajak banyak menyusun program yang dipakai untuk memberi informasi dasar tentang pajak kepada masyarakat dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di level dasar yaitu sekolah, murid-murid dapat diberikan informasi mengenai peran penting pajak bagi pelayanan kebutuhan akan sarana pendidikan seperti: bangunan sekolah, fasilitas belajar, dana operasional kegiatan sekolah, salary guru dan karyawan, dan lainnya, yang semua kebutuhan tersebut akan dipenuhi dari pendapatan pajak negara. Diharapkan dengan memahami pentingnya menjadi warga negara yang taat pajak di kemudian hari. Materi utama PKM yang akan kami pesiapkan untuk dilaksanakan yaitu pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung SPT Pajak pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada murid-murid SMA HARJA. Dari hal tersebut diatas kami akan menyediakan penyelesaian masalah dengan melakukan pelatihan tentang bagaimana kalkulasi SPT pajak pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SPT, NPWP, SPT Pajak Pasal 21.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan terbesar dalam negara berasal dari pajak. Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai ID untuk pelaporan dan pembayaran atas penghasilannya. Sistem *self-assessment* memungkinkan bahwa setiap wajib pajak dapat menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke negara. Sistem ini juga mengasumsikan bahwa Wajib Pajak dianggap mampu mengkalkulasibesarnya pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan. memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan memiliki integritas yang tinggi pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian

bagi negara, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Sehingga, kemampuan Wajib Pajak untuk menghitung pajak yang akan dilaporkan dan disetorkan kepada negara, menjadi sangatlah penting.

Dalam realitanya, hanya sebagian saja masyarakat yang paham tentang pajak. Bahkan yang paham pajak sekalipun belum menjadi jaminan untuk sadar membayar pajak. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada lapisan masyarakat yang dimulai dari tingkat sekolah, lingkungan keluarga, sampai pada lingkungan bermasyarakat. Menyadari akan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menyusun program yang dipakai untuk memberikan informasi pengetahuan dasar mengenai pajak kepada anak usia dini dari SD sampai perguruan tinggi.

Tema kegiatan pelatihan PKM yang akan kami laksanakan adalah pelatihan pentingnya pemahaman tentang pelaporan dan cara menghitung SPT pajak pasal 21 bagi WNI yang memiliki NPWP kepada siswa-siswi SMA HARJA. SMA HARJA JAKARTA terdiri dari tiga kelas yaitu kelas X, kelas XI dan kelas XII dengan masing-masing tingkat terdiri dari 10 kelas. Pada setiap tingkat kelas terbagi menjadi dua jurusan yaitu jurusan IPA dan Jurusan IPS. Pada kurikulum tingkat SMA belum ada mata pelajaran pengantar ilmu pajak, sehingga materi yang diberikan dalam kegiatan PKM ini dapat melengkapi pengetahuan siswa mengenai perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara.

Topik yang diberikan dalam kegiatan PKM sangat bermanfaat dengan dua pemikiran : *Pertama*, Perolehan pajak menjadi pendapatan nasional yang paling utama, sehingga pajak dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendanai setiap proram pemerintah dalam membangun negara. SPT Pajak pasal 21 adalah kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan baik pribadi maupun badan usaha wajib melaporkan dan menyitorkan pajak penghasilannya sesuai undang-undang yang berlaku. *Kedua*, kaum muda sebagai generasi penerus, merupakan potensi yang amat besar dan sangat gampang untuk dibentuk supaya di masayang depan mereka bisa menjadi generasi yang bisa mendarmabaktikan untuk kepentingan negara, khususnya menjadi warga negara yang taat akan pajak.

Dengan dilakukan pelatihan ini, siswa-siswi juga akan diberikan informasi bahwa walaupun penerimaan pajak di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 mengatur bahwa setiap personal atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai ID untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Dari hasil observasi awal, di temukan bahwa dalam kurikulum pelajaran tidak ditemukan materi pelajaran pengetahuan dasar perpajakan, pengertian SPT pajak pasal 21, dan cara pelaporannya sesuai undang -undang pajak. Berdasarkan permasalahan mitra di atas maka kepala sekolah SMA HARJA meminta kerja sama untuk melakukan pelatihan dengan topik diatas, sehingga dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara di undang untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat

tersebut berjudul: Literasi Pajak Penghasilan Pribadi Bagi WNI Yang Memiliki NPWP Kepada Siswa SMA HARJA Jakarta Barat.

Penyelesaian atas masalah yang akan diajukan oleh TIM PKM adalah menyelenggarakan pelatihan Pentingnya Pemahaman Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi WNI Yang Memiliki NPWP Kepada Siswa SMA HARJA Jakarta Barat. Dalam materi tersebut diberikan salah satu contoh pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pelaporan pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

Undang-undang pajak mengatur pajak pendapatan dalam beberapa pasal diantaranya: SPT pajak pasal 21, SPT pajak pasal 22, SPT pajak pasal 23, SPT pajak pasal 24, dan SPT pajak pasal 25. SPT pajak pasal 21 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. PPh Pasal 21 adalah pajak pendapatan yang dipotong yang berasal dari pendapatan utama/aktif sebagai tenaga kerja baik tetap maupun tidak tetap. Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan melalui tatap muka langsung ke pihak mitra (SMA HARJA) dijadwalkan di 20 Oktober 2023. Adapun rencana kegiatan dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pelatihan materi PKM. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu Dosen akan dibantu oleh dua orang mahasiswa Akuntansi yang sedang menempuh kuliah di semester 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan tim pengusul selama empat tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

Tahapan pelaksanaan secara detail kegiatan PKM meliputi:

- a) Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang mengenai Perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang mengatur tentang pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, mekanisme dan penghitungan pelaporannya;
- b) Memberikan contoh kasus yakni, diantaranya contoh penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang berbeda, misalkan wajib pajaknya dengan status kawin dengan 1 anak, bereti wajib pajak dengan tanggungan dua orang. Selanjutnya di ajari bagaimana menghitung pajak penghasilan wajib pajak tersebut;
- c) Memberikan kuis bagi para peserta untuk dikerjakan secara individual, mengevaluasi, dan membahasnya bersama-sama; dan
- d) Dilakukan mini survey untuk mengetahui hasil keefektifan kegiatan ini dengan menguji pengetahuan tentang materi PKM sebelum dan setelah pelatihan.

Peran serta mitra PKM terwujud dalam bentuk :

- a) Memberikan fasilitas tempat untuk pelaksanaan pelatihan;
- b) Memberikan sarana alat-alat tulis dan perlengkapan untuk presentasi;
- c) Memberitahukan kegiatan ini kepada segenap pihak yang terlibat yaitu pihak guru dan pihak siswa; dan
- d) Meminta bantuan kepada wali kelas sebagai guru pendamping.

Gambar 1

Dokumentasi Kegiatan selama kegiatan pelatihan berlangsung.



2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan PKM yang dilakukan oleh Tim PKM Utara memiliki tujuan dan target untuk memberikan tambahan pengetahuan siswa berkaitan dengan pelaporan SPT Pajak pasal 21. Pelatihan PKM ini dimulai dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan SPT pajak pasal 21. Selama pembahasan materi teori tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk turut serta berdiskusi dan pendapat. Dalam sesi ini seluruh materi diberikan baik teori, peraturan pajak yang berlaku serta contoh kasus dan pelaporan SPT Pajak pasal 21.

Pelatihan berlangsung dalam satu hari dari jam 10-12 siang. Selama pelatihan berlangsung para peserta sangat berkesan dan semangat mengikuti pelatihan ini. Untuk mengetahui seberapa paham peserta akan materi yang diberikan, pada akhir sesi pelatihan dilakukan survey dengan memberikan kuesioner untuk diisi. Dari hasil survey ini nanti akan dianalisis apakah kegiatan pelatihan ini bermanfaat atau tidak, serta apakah peserta memahami materi yang diberikan.

Sebagai evaluasi pemahaman siswa pada sosialisasi ini dilakukan penyebaran kuisisioner pendek melalui *google forms* dan dianalisis dengan menggunakan matrik indikator capaian kegiatan.

Tabel 1

Hasil Kuesioner

Pertanyaan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Saya mengerti tentang pentingnya PPH 21	37	13	0
Saya memahami fungsi pelaporan PPH 21	40	10	0
Saya memahami penghitungan PPH 21	42	8	0

Tabel 2
Matrik IndikatorCapaian Kegiatan

Kegiatan	Indikator	Capaian	Kegiatan
Pelatihan memahami isi peraturan pajak	Peningkatan kemampuan memahami peraturan pajak	Para siswa dapat memahami peraturan pajak PPH 21	Pelatihan memahami isi peraturan pajak
Pelatihan membuat penghitungan pajak PPH 21	Peningkatan kemampuan membuat penghitungan PPH 21	Siswa dapat membantupelaporan pajak penghasilan pribadi	Pelatihan membuat penghitungan pajak PPH 21

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan ini berisi cara pelaporan SPT pajak pasal 21 dan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi PPH 21, telah berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak yang terkat, baik siwa, guru dan kepala sekolah.

Keberlanjutan yang diharapkan dari kegiatan pelatihan ini adalah siswa bisa memahami pentingnya pelaporan SPT Pajak pasal 21. Bagi pihak Untar, pelatihan ini menjadi sarana ajang promosi, pengenalan dan pemasaran yang menarik untuk memperkenalkan Universitas Tarumanagara bagi siswa didik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga keberlanjutan kerjasama ini akan dilakukan dengan memberikan topik-topik lain yang mendukung baik materi pembelajaran siswa ataupun materi baru yang kekinian.

Wacana untuk hal tersebut, kedepan akan diarahkan untuk pemberian materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Hal tersebut diutamakan mengingat dalam kegiatan PKM ini berlandasan pada Road Map Kegiatan PKM dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (RIP-PKM).

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Terimakasih kami untuk Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah mendukung dari segi dana dan fasilitas. Ucapan terimakasih pula kami berikan kepada mitra dan jajarannya sehingga kegiatan pelatihan ini berlangsung lancar dan sukses.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Departemen Keuangan Republik Indonesia
Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Fitri, R. R. (2014). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 2(2)